



KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MALANG

NOMOR : 400.2.2/ 32 /KEP/35.07.100/2026

TENTANG

**FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2026**

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat pelebagaan Pengarusutamaan Gender pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang *Focal Point* Pengarusutamaan Gender Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kelompok Rentan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 42 Tahun 2025 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Malang;
12. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);

13. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/380/KEP/35.07.013/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/279/KEP/421.013/2009 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Malang.

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Bagian Program dan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 900.1.3.4/46/35.07.100.01/2026 tanggal 30 April 2026 perihal Usulan SK *Focal Point* Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang *Focal Point* Pengarusutamaan Gender pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2026.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2026, terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas *Focal Point* Pengarusutamaan Gender pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
1. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerja;
 2. Menyusun rencana kerja yang responsif gender;
 3. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staf pada unit kerja;
 4. Melaporkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada Kepala Unit Kerja;

5. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja ;

6. Penyusunan data terpilah gender dan anak pada unit kerja.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas *Focal Point* Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Program dan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang ini berlaku pada tahun 2026.

Ditetapkan di Kapanjen

Pada tanggal 4 Mei 2026

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



MUHAMMAD NUR FUAD FAUZI

Tembusan

Yth. Sdr. 1. Yang bersangkutan.

2. Arsip.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Malang
Nomor : 400.2.2/32/KEP/35.07.100/2026
Tentang : *Focal Point* Pengarusutamaan
Gender Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2026.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2026**

No.	JABATAN DALAM TUGAS	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris DPRD
2.	Koordinator	Kepala Bagian Program dan Keuangan
3.	Anggota	1. Kepala Bagian Umum 2. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan 3. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan 4. Frida Okti Dwi Lestari, A.Md.

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG


MUHAMMAD NUR FUAD FAUZI